PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos. 55165 Telp. (0274) 563925, 557062, 587490, 515865, 562682
EMAIL: dukcapil@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 35 /KLB/DINDUKCAPIL/XI/TAHUN 2022
TENTANG

PENUNJUKAN PERSONIL TIM EVALUASI RINCIAN TUGAS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA YOGYAKARTA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi maka Penunjukan Tim Evaluasi Rincian Tugas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta perlu di bentuk;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

4. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 315 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Rincian Tugas Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NOMOR /KLB/DINDUKCAPIL/XI/ TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL TIM EVALUASI RINCIAN TUGAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTATAHUN.

KESATU : Menunjuk Personil Tim Evaluasi Rincian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta ini.

KEDUA : Tugas Ketua, Sekretaris dan Anggota adalah sebagai berikut:

a. Ketua:
   1. mengkoordinasikan pelaksanaan, evaluasi rincian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;
   2. mengkoordinasikan pembahasan atas masukan, saran dan telaahan sebagai bahan dalam merumuskan evaluasi rincian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta; dan
   3. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota.

b. Sekretaris:
   1. memfasilitasi pertemuan rapat dan tim;
   2. melakukan pendokumentasian pelaksanaan kajian, penataan, dan pembahasan evaluasi rincian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta; dan
   3. menyiapkan serta menyediakan kebutuhan administrasi dan perlengkapan tim.

c. Anggota:

menyiapkan bahan dan melaksanakan pembahasan evaluasi rincian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 85/KLB/DINDUKCAPIL/XI/TAHUN 2022
TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL TIM EVALUASI RINCIAN TUGAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA

SUSUNAN PERSONIL TIM EVALUASI RINCIAN TUGAS

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
I	Ketua	Dra. Septi Sri Rejeki	Kepala
II	Sekretaris	Ita Rustanti, S.Si.M.Eng.	Sekretaris
III	Anggota	Drs. Bram Prasetyo H. M.Sc.	Kabid. Pelayanan Dafduk
		Dyah Intan Usaratri, SIP.,MA.Meng.	Kabid. PIAK dan Pemanfaatan Data
		Sofyan Hardi, SH.	Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil
		.Trisminingsih, S.Sos	AK Substansi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan
		Nur Kumala Pramuwardhani, SIP	AK Substansi Kelahiran dan Kematian
		Istudiar Anindito, A.Md..	AK Substansi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
		Joko Setyadi, S.Si.	AK Substansi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Martinus AgusHutoro, S.Psi.M.Hum	AK Substansi Kerjasama dan Pemanfaatan Data
		Fu'at Gunardi, SH.,M.Hum	Kasubbag. Umm dan pegawaian
		Niken Wahyu Wardhani, SE.M.Acc.	Kasubbag. Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
		Fajar Prastawa, A.Md.	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
		Febri Richza Pradana, S.Kom	Analis Data dan Informasi
		Karmilasaro, A.Md.	Analis Tata Usaha
		Hinu Indiarto, SE.	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
		Mayang Dwi Prasasti, SIP.	Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Rahayu Kartika Putri, SE	Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Adhani Jauhari, SE.	Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Muhammad Iswahyudi, SIP.	Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KEPALA

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SEPTI SRI REJEKI

Paraf Hirarki		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekretaris		

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal November 2022

KEPALA,

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SEPTI SRI REJEKI

Paraf Hirarki		
Jabatan	Paraf	Tanggal
Sekretaris		